



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2019**

TENTANG

**TUGAS, FUNGSI, DAN KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu disusun tentang Tugas, Fungsi dan Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, dan Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 12);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
 9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
 10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah/ pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Pemangku Kepentingan adalah Institusi lain di luar perangkat daerah baik pemerintah maupun lembaga masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap penanggulangan bencana.
6. Instansi vertikal di daerah adalah perangkat kementerian dan/ atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
7. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya tentang Tugas, Fungsi dan Koordinasi SKPD dalam Penanggulangan Bencana adalah untuk membentuk keterpaduan seluruh perangkat daerah, Instansi vertikal di daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penanggulangan bencana.
- (2) Tujuan disusunnya tentang Tugas, Fungsi dan Koordinasi SKPD dalam Penanggulangan Bencana untuk memberikan kejelasan tugas, fungsi, dan peran masing-masing SKPD dalam rangka penanggulangan bencana secara terpadu.

Pasal 3

Prinsip penyusunan tentang Tugas, Fungsi, dan Koordinasi SKPD dalam Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. efisiensi dan efektivitas;
- b. berorientasi pada pengguna;
- c. kejelasan dan kemudahan;
- d. keselarasan;
- e. keterukuran;
- f. dinamis;
- g. kepatuhan hukum; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi:
 - a. pra bencana;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.
- (2) Penanggulangan bencana pada saat pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. situasi tidak terjadi bencana; dan
 - b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.
- (3) Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
 - g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.
- (4) Penanggulangan bencana pada saat pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.

Pasal 5

Tahapan kegiatan penanggulangan bencana berkaitan dengan tugas, fungsi, dan koordinasi SKPD dalam penanggulangan bencana, dengan matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Untuk memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan operasional setiap SKPD yang mempunyai Tugas, Fungsi dan Koordinasi SKPD dalam Penanggulangan Bencana wajib membuat SOP teknis penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan SOP teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan

dapat dikembangkan sesuai tugas, fungsi, dan peran SKPD dengan mempertimbangkan keterkaitan tugas dan fungsi yang lain.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Hulu Sungai Utara
pada tanggal 26 Nopember 2019

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Hulu Sungai Utara
pada tanggal 26 Nopember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/ TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 38 Tahun 2019
Tanggal 26 Nopember 2019

**MATRIK TUGAS, FUNGSI, DAN KOORDINASI SKPD
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA**

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PRA BENCANA				
	1. Tidak terjadi bencana	1. Perencanaan Penanggulangan Bencana	a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di Provinsi b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) c. Fasilitasi Forum PRB d. Penyusunan rencana kontijensi e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPB dan RAD f. Melakukan penelitian dan riset kebencanaan	BPBD	SKPD terkait, TNI, Polri dan Pemangku Kepentingan
			Penyiapan dan perumusan bahan kebijakan penanggulangan bencana (koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi)	BPBD	Bappelitbang, Bagian Hukum, Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan
			Fasilitasi Penyusunan regulasi tentang prosedur penanggulangan bencana	Bagian Hukum	Bagian Hukum, Bappelitbang, BPBD dan Pemangku Kepentingan

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kajian/analisis bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan dan ESDM, kebudayaan dan pariwisata yang berhubungan dengan pengurangan risiko bencana untuk kebijakan lebih lanjut	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bappelitbang, BPBD, Dinas DPUPRP, Dinas PerkimLH, Dishub, Diskominfo, Disdik, dan Dinas Pariwisata
			Kajian/analisis bidang industri, perdagangan, koperasi, UKM, pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, lingkungan hidup dan penanaman modal yang berhubungan dengan pengurangan risiko bencana untuk kebijakan lebih lanjut.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Bappelitbang, BPBD, Dinas DPUPRP dan ESDM, DPMPTSP, Dinas Tanaman Pangan, Dishut, Disbunnak, Dinas KanLaut, DisLH, BKPM dan pemangku kepentingan
			<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun peta rawan bencana dan peta potensi bencana kawasan hutan dan perkebunan b. Menyusun Rencana Kerja kehutanan dan perkebunan c. Menyusun zonasi kawasan kehutanan dan perkebunan d. Menyusun rencana aksi pengelolaan kawasan kehutanan dan perkebunan 	BPBD	Bappelitbang, BPBD, Bagian Adm. Perekonomian dan SDA, SKPD, Satpol PP & Damkar, Kabupaten/ Kota
			<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Logistik : Beras, lauk pauk, sandang, alat dapur keluarga, <i>family kit</i> , <i>kid ware</i> , dll - Evakuasi/Shelter Kit : Perahu evakuasi, perahu karet, tenda regu, tenda pengungsi, tenda peleton, 	Dinas Sosial	BPBD, Satpol PP & Damkar dan DAMKAR, PMI, Dinas Kesehatan, SKPD, dan Pemangku Kepentingan

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>Veldbed, alat dumlap, tenda keluarga, tenda komando, genset.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit Siaga Bencana : Mobil Dumlap, Mobil Rescue Tactical Unit /komando, mobil tanki air, truk. b. Menyusun penatausahaan gudang dan inventarisasi/stock opname barang persediaan dan barang aset milik negara. c. Pemetaan wilayah potensi bencana untuk menyusun program kerja bidang bantuan dan jaminan sosial 		
			<ul style="list-style-type: none"> a. Updating Data Kependudukan, Fungsi Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Lingkungan, serta Infrastruktur b. Perencanaan Kebijakan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana 	Bappelitbang	BPBD, DPUPRP, ESDM, Pemangku Kepentingan
			<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan, pengaturan tata bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman b. Penyusunan Database dan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana 	Dinas DPUPRP	BPBD, Bappelitbang, SKPD terkait
			Menyusun rencana kebutuhan SDM Aparatur Penanggulangan Bencana	BKPP	Bandiklat, Bagian Organisasi

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait penanggulangan bencana kepada pemangku kepentingan	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Sosial, Dinas Tanaman Pangan, Disperindag, dan Dis Kop UKM
			<ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana b. Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana c. Menyusun kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana 	Dinas Pendidikan	Bappelitbang, BPBD, POLRI, SAR, Perguruan Tinggi, dan Pemangku Kepentingan
			<ul style="list-style-type: none"> a. Menginventarisir Cagar Budaya di daerah rawan bencana sesuai kewenangan. b. Menginventarisir objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana. c. Pemetaan objek wisata di daerah rawan bencana 	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	BPBD, SKPD
			<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun HOPE (Hospital Plan Emergency/ HDP / Hospital Disaster Plan) b. SOP Pra - Rujukan 	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Kabupaten	Dinas Kesehatan, BPBD dan Pemangku Kepentingan lainnya, Dinas Sosial, dan Kabupaten/ kota

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			a. Pengukuran dan pengaturan sistem ISPU yang berwawasan penanggulangan bencana	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten/ kota, BPBD, BAPPEDA, DPPKA, Inspektorat, Bagian Bangproda, pemangku kepentingan
		2. Pengurangan Risiko Bencana	a. Menyusun Peta Risiko Bencana b. Pembangunan Sistem Informasi penanggulangan bencana c. Pengembangan Desa Tangguh Bencana	BPBD	Dishub, Diskominfo, BAPPEDA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas DPUPRP, ESDM, dan Kabupaten/kota
			Pembuatan jalur evakuasi dan barak pengungsian	BPBD	Dinas DPUPRP, Dinas Sosial, dan ESDM, dan Kabupaten/kota
			Pengendalian tata bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan	Dinas DPUPRP	BPBD, Kabupaten/kota
			Sosialisasi pengurangan risiko bencana di lingkungan sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BPBD, Kabupaten/kota
			a. Sosialisasi pengurangan risiko bencana di lingkungan Dinkes Prov.Kalsel b. Penyusunan Renkon c. Pembuatan Peta krisis d. Peningkatan kapasitas tenaga medis	Dinas Kesehatan	BPBD, Rumah Sakit Rujukan dan Pemangku Kepentingan

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Melaksanakan pemantauan, peringatan, himbauan, pengamanan, penertiban di daerah rawan bencana	Satpol PP & Damkar	TNI/Polri, BPBD, SKPD terkait, Kabupaten/kota
			a. Melakukan bimbingan dan penyuluhan konservasi dan perlindungan hutan terhadap masyarakat b. Membuat rambu-rambu peringatan rawan bencana di kawasan hutan untuk mengurangi risiko bencana c. Melakukan reboisasi	Dinas Kehutanan	BPBD, BPN, SKPD terkait dan Pemangku Kepentingan
			Pengelolaan ternak berbasis pengurangan risiko bencana	Dinas Perkebunan dan Peternakan	BPBD, Bappelitbang, Bagian Bangproda, SKPD terkait dan Kabupaten/kota
		3. Pencegahan	a. Pengorganisasian Tim Reaksi Cepat b. Pengorganisasian Relawan Pencegahan Bencana	BPBD	SKPD Provinsi, SAR, ORARI, RAPI, Satpol PP & Damkar, Dinas Kesehatan, SKPD terkait, Kabupaten/kota dan Pemangku Kepentingan
			a. Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana b. Konservasi sumberdaya air c. Pemasangan/ pemeliharaan peralatan peringatan dini ancaman banjir d. Membuat panduan konstruksi bangunan aman (termasuk tahan gempa)	Dinas DPUPRP dan Dinas ESDM	BPBD, Satpol PP & Damkar, BPN, Pemangku Kepentingan Lainnya dan Kabupaten/kota

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana b. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana c. Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota 	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Tanaman Pangan, Dinas Lautkan, Bulog, SKPD terkait
			<ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian dampak lingkungan dengan penegakan hukum melalui tindakan represif dan preventif. b. Pengendalian Pencemaran udara melalui program perlindungan lapisan ozon dan Program Langit Biru. c. Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga. d. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL- UPL,DPL, SPPL) e. Pengendalian Tata ruang dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas DPUPRP, ESDM, Dinas Perindag, Diskop UKM, BAPPEDA, Dinas Lautkan, Dishub, Diskominfo, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Kabupaten/ kota
			<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi sadar bencana untuk peserta didik dan tenaga kependidikan b. Fasilitasi Sekolah Siaga Bencana 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BPBD dan Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Kabupaten/ kota

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pemasangan rambu-rambu rawan bencana	BPBD	Dinas DPUPRP dan Dishub
		4. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan	Pengembangan dan peningkatan koordinasi antara stakeholder yang bertanggungjawab atas penurunan ketersediaan pangan untuk mencegah kerawanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	SKPD terkait
			Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Instansi/lembaga terkait penanggulangan bencana	BPBD	SKPD, Kabupaten/ kota, dan instansi vertikal terkait
			Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan	BAPPEDA	SKPD, Kabupaten/ kota, instansi vertikal terkait
			Koordinasi antar SKPD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana	BAPPEDA	SKPD terkait dan Kabupaten/ kota
		5. Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum	a. Pengadaan dan pemeliharaan Sarana Prasarana Linmas untuk penanggulangan bencana b. Persiapan Sarana Sanitasi Baik Primer dan Sekunder	Satpol PP & Damkar	BPBD, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, SKPD terkait
			Membangun infrastruktur prasarana umum untuk mengurangi risiko	Dinas DPUPRP	BPBD, SKPD terkait, Kabupaten/ kota

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB di daerah rawan bencana	Diskominfo	BPBD, Dinas DPUPRP, Satpol PP & Damkar, SKPD terkait, Kabupaten/ kota
			a. Koordinasi kesiapan Instalasi Gawat Darurat b. Koordinasi kesiapan armada Ambulance c. Koordinasi Kesiapan TRC da RHA d. Kesiapan Sistem Rujukan Pra-RS	Dinas Kesehatan Atau RS. Provinsi/ Rujukan	TNI/POLRI, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, PMI, SKPD terkait, Kabupaten/ kota
			Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemenuhan Kebutuhan Dasar	Dinas Sosial	BPBD, Kemensos RI dan DPPKA, SKPD terkait
			Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perlindungan hutan	Dinas Kehutanan	BKSDA, TNGM, BPBD, BPDAS, BPKH, PMI, BBPTH, SKPD terkait, Kabupaten/kota
		6. Persyaratan analisis resiko bencana	a. Melakukan kajian potensi bencana alam, non alam dan sosial b. Melakukan analisis risiko bencana pada pembangunan yang beresiko tinggi	BPBD	SKPD, Kabupaten/kota dan pemangku kepentingan
		7. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan kajian analisis resiko bencana	Dinas DPUPRP	BAPPEDA, SKPD, Kabupaten/ kota

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Koordinasi Penegakan Perda RTRW	Satpol PP & Damkar	Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi, SKPD terkait, Kabupaten/ Kota
		8. Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan	Penyusunan dan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Kawasan Rawan Bencana	BPBD	
			Koordinasi penegakan ketentuan pendirian bangunan aman	Satpol PP & Damkar	Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya.
		9. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana	Penyusunan prosedur tetap Penanggulangan Bencana	BPBD	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, SKPD terkait
			Penyusunan SOP perawatan bangunan cagar budaya dari resiko bencana	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata
			Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana	Dinas Sosial	RS. Provinsi, Dinas Kesehatan TIM RESCUE
			Penyusunan Pedoman SOP standar buffer stock/cadangan logistik	Dinas Sosial	

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			kebutuhan dasar		
			Menyusun SOP penanggulangan bahaya kebakaran hutan	Dinas Kehutanan	TNI/Polri, BPBD, BKSDA, TNGM,SKPD terkait, Kab/kota
			Penyusunan standar teknis SAR	BPBD	SAR, TNI, POLRI, SKPD terkait
		10. Pendidikan dan pelatihan	Pengiriman PNS dalam pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana. Memfasilitasi penyelenggaraan Diklat	BKD	Badan Diklat
			a. Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana bagi masyarakat dan dunia usaha. b. Peningkatan kapasitas SDM bidang penanggulangan bencana.	BPBD	
			Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana	Badan Diklat	BPBD
			Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana PRA-BENCANA SAAT BENCANA PASCA BENCANA	Dinas Kesehatan	SKPD terkait
			Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam kurikulum pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BPBD, Dinas Kesehatan, SKPD terkait

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Peningkatan kapasitas Pol PP dan Damkar dalam penanggulangan bencana	Satpol PP & Damkar	POLRI, TNI, SAR, BPBD, dan Dinsos
			a. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan paramedis siaga bencana b. Pelatihan & Pemantapan TRC dan RHA c. Pelatihan & Pemantapan MAsyarakat terhdap Bencana d. SISTEM TRIASE	Dinas Kesehatan	POLRI, TNI, SAR, PMI, danBPBD
			a. Melaksanakan pemantapan dan pelatihan, rapat kerja teknis, sosialisasi, konvensi, penguatan bidang bantuan dan jaminan sosial b. Pembinaan dan penyegaran TAGANA (rekrutmen/pendataan ulang,sosialisasi, rapat kerja, pemantapan dan pelatihan, apel siaga)	Dinas Sosial	POLRI, TNI, SAR, dan BPBD
			Pelatihan SAR Linmas dalam penanggulangan bencana	BPBD	BPBD, TNI/POLRI, SAR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP & Damkar
			a. Pelatihan pemenuhan kebutuhan dasar fisik dan psikis bagi korban bencana b. Pelatihan penanganan psikososial korban bencana c. Pemulihan Awal	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2. Potensi Terjadi Bencana	1. Kesiapsiagaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana b. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat 	BPBD	Dinas DPUPRP , Dishub dan Diskominfo
			<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana b. Penyusunan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana c. Pengorganisasian dan penyebarluasan informasi potensi terjadinyabencana d. Memastikan penyediaan dan penyiapan barang pasokanpemuahan kebutuhan dasar e. Pengembangan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) PB f. Uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana g. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini 	BPBD	Dinas DPUPRP
			Melakukan penyiapan logistik dan peralatan kedaruratan	BPBD	Dinas Sosial
			Koordinasi penanganan psikososial menghadapi potensi ancamanbencana	Dinas Sosial	BPBD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dispora, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah	Satpol PP & Damkar	POLDA
			Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kebakaran hutan	Dinas Kehutanan,	BPBD, BKSDA, TNGM, DLHD, Kabupaten/kota, SKPD terkait
			a. Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya b. Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit c. Sosialisasi Teknik evakuasi Korban Bencana	Dinas Kesehatan/ RS.Provinsi	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD, Satpol PP dan Damkar, RS Daerah terdekat, pemangku kepentingan, SKPD terkait, Kabupaten/ kota
			a. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan b. Menyiapkan lumbung pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Sosial, Dinas Perindagkop dan UKM,
			a. Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung b. Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BAPPEDA, BPBD, Badan Kesbangpol, TNI, POLRI, SAR, PT dan pemangku kepentingan, Kabupaten/ kota

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan jalur evakuasi b. Menyiapkan jalan untuk evakuasi c. Menyiapkan barak pengungsi d. Menyiapkan (koordinasi, inventarisasi, fasilitas) alat berat untuk penanggulangan bencana 	Dinas DPUPRP	BPBD, Dishub, SARDA, Kabupaten/Kota
			<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar b. Fasilitasi Kebutuhan Sarana prasarana SAR 	Dinas Sosial	Bappelitbang, BPBD, DPPKA, Kabupaten/Kota dan Pemangku kepentingan,
		2. Mitigasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan koordinasi mitigasi bencana b. Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana di tingkat desa 	BPBD	Dinas DPUPRP, Dinas Ketahanan Pangan, Dishub, Diskominfo, Satpol PP & Damkar
			<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan upaya pembatasan aktifitas petugas lapangan dan masyarakat. b. Melakukan perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan dengan menggunakan teknologi tertentu c. Membuat perlindungan sipil teknis pada daerah rawan tertentu d. Melakukan pelatihan penanggulangan bencana secara terpadu antar petugas 	Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan	BKSDA, TNGM, Kabupaten/ kota

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			dan masyarakat		
			Penyiapan bahan perumusan kebijakan mitigasi penanggulangan bencana	Bagian Pembangunan	Dishub, Diskominfo, Dinas DPUPRP, Bappelitbang, BPBD
			Mengoptimalkan peran anggota dalam pemantauan melalui patrol wilayah, pengamanan wilayah, operasi intelijen	TNI - POLRI	POLRI, TNI, Pol PP Kabupaten/ kota, Desa/ Kelurahan
			a. Bimtek mitigasi bencana di wilayah pesisir b. Sosialisasi mitigasi bencana di wilayah pesisir	Dinas Perikanan	Bappelitbang, Dinas DPUPRP
			a. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana b. Pengendalian pembangunan infrastruktur	Dinas DPUPRP	SKPD terkait dan Kab/Kota
			Penerapan program sekolah aman bencana	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BPBD, Dispora
		3. Peringatan dini	a. Penyusunan mekanisme dan SOP peringatan dini b. Pengamatan potensi terjadi bencana sesuai ancaman bencana dan pelaksanaan sistem peringatan dini c. Pengambilan keputusan dan penyebarluasan informasi	BPBD	BMKG, BPPTK, DisHut, DisBun, Dinas Kesehatan, Dishub, Diskominfo, Badan Kesbangpol, TNI/POLRI, Satpol PP & Damkar

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			peringatan bencana d. Komando pembunyian tanda bahaya/bencana		
II	TANGGAP DARURAT	1. Pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya	Penugasan Satuan Tugas Reaksi Cepat TIM RHA (RAPID HEALTH ASSESSMENT)	BPBD	Dinas DPUPRP, Dinas Lautkan, Dishub, Diskominfo, Dishut, Disbunnak, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, TNI/POLRI, Satpol PP & Damkar, BKPP, Dinas Tanaman Pangan, pemangku kepentingan.
			a. Analisis lokasi kerusakan lokasi bencana b. Analisis jumlah korban c. Analisis gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan d. Analisis kemampuan sumber daya alam maupun buatan	BPBD	
			Analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana	BPBD	SKPD terkait
			Rekomendasi kondisi kedaruratan	BPBD	BPPTK, BMKG

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Penentuan status keadaan darurat	Penetapan status keadaan darurat (bencana atau bukan)	Bagian Hukum	BPBD, Bagian Kesra, DPPKA, Kabupaten/Kota
			Penunjukan komandan tanggap darurat (kalau dinyatakan keadaan darurat)	Bagian Hukum	BPBD, Bagian Kesra, Kabupaten/Kota
		3. Penyelamatan dan Evakuasi	Mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pusat Komando Tanggap Darurat	BPBD	
			Pencarian dan penyelamatan Evaluasi ke RS. Provinsi/Lapangan	BPBD	SAR, Dinas Sosial, PMI, TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, SatpolPP Damkar, Dishub, Diskominfo, DisHut,
			Pertolongan Darurat	BPBD	RSUD/RS Rujukan, Dinas Kesehatan, PMI, Satpol PP & Damkar Damkar, SAR, TNI/POLRI, Kabupaten/Kota

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Evakuasi, dan penempatan pada lokasi aman RS. Provinsi/Lapangan	BPBD	SAR, Dinas Sosial, TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, PMI, Dishub, RSUD, Satpol PP & Damkar Damkar, Kabupaten/Kota
			Pengerahan sarana angkutan, peralatan evakuasi, dan alat berat	BPBD	Dinas DPUPRP, Dinas Sosial, PMI, TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, Dishub, Kabupaten/Kota
			a. Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak bencana b. Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana (menggolongkan tingkat kerusakan sekolah)	Dinas Pendidikan	Dinas DPUPRP
			a. Memobilisasi dokter dan perawat untuk penanganan kesehatan jiwa dan kasus psikososial b. Memobilisasi Tenaga Medis & non-medis untuk penanganan jiwa dan kasus psikososial c. Mengoptimalkan RS.Rujukan	Dinas Kesehatan	BPBD, RSUD, Kabupaten/Kota

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Mengoptimalkan pengamanan aset -aset pemerintah	Satpol PP & Damkar	TNI/POLRI, Badan Kesbangpol, Kabupaten/ Kota
		4. Pemenuhan kebutuhan dasar	a. Menyiapkan penampungan pengungsi (shelter) b. Menyiapkan logistik dan dapur umum c. Menyiapkan Sarana Sanitasi Dasar	Dinas Sosial	BPBD, Dinas DPUPRP, Dinas Kesehatan
			a. Kebutuhan air bersih, sanitasi dan persampahan b. Pengendalian Vektor	BPBD	Dinas DPUPRP, PDAM, Dinas LH, Dinas Kesehatan, PMI, Kabupaten/Kota
			Pangan	BPBD	Dinas Sosial, BKPP, BULOG, Disperindag, Dinas Kop UKM.
			Sandang	BPBD	Dinas Sosial, PMI
			Pelayanan kesehatan dan psikososial, terutama untuk kelompok rentan	Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial	RSUD, PMI, Sat Pol PP, BPPM

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan	BPBD	Dinas DPUPRP, BagianKesra, Kanwil Depag.
			Tempat hunian sementara	BPBD	Dinas DPUPRP, Dinas LH, DinasSosial
			Bantuan peralatan memasak dan makan	BPBD	Dinas Sosial
			Bantuan bahan bakar dan penerangan dan alat- alat lainnya	BPBD	Dinas DPUPRP, Dishub, Pertamina, PLN
			Pengamanan aset penghidupan korban bencana	BPBD	Dinas Tanaman Pangan, TNI, POLRI,Kabupaten/Kota
			Penyiapan armada / angkutan untuk pengiriman bantuan	BPBD	Dinas Sosial, Dishub,TNI/POLRI

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Memberikan bantuan alat tulis siswa, seragam	BPBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dispora
			Manajemen bantuan darurat	BPBD	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bagian Kesra, DPPKA, PMI, BPPM, Disdik, Dispora, Dishub, Diskominfo, Kabupaten/Kota
			Manajemen data base pengungsi	BPBD	Kabupaten/Kota
		5. Pemulihan dengan segera sarana vital	Mengkoordinasikan instansi / lembaga untuk pemulihan segeraprasarana dan sarana vital	BPBD	SKPD yang mempunyai fungsi pembangunan fisik, PLN, Kabupaten/Kota
			Membangun dan mengembalikan berfungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya	PUP dan ESDM	Kabupaten/Kota
			Perbaiki rambu jalan dan rambu tempat tertentu	Dinas Perhubungan	Dishub Kabupaten/Kota
			Perbaiki jaringan telekomunikasi	Dinas Diskominfo	Diskominfo Kabupaten/Kota

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6. Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana	Menyusun rencana aksi pemulihan awal	BPBD	Bappelitbang, Disperindag, Dinas Sosial, Dinas DPUPRP, Kabupaten/Kota
			Melaksanakan pembelajaran sementara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bappelitbang dan Kabupaten/ Kota
			Melakukan perbaikan darurat / tindakan penyelamatan terhadap kondisi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana	BPBD	Dinas DPUPRP, Dinas LH
			a. Pemulihan awal sosial psikologis b. Pelayanan Kesehatan	BPBD	Dinas Kesehatan, RSUD
			Rekonsiliasi dan resolusi konflik	BPBD	
			Pemulihan keamanan dan ketertiban	BPBD	Sat Pol PP, TNI, POLRI, Badan Kesbangpol, Kabupaten/Kota
			Pemulihan awal fungsi pemerintahan	BPBD	BPN, Kanwil Depag, DisDik, POLRI, Kabupaten/Kota

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Penilaian kebutuhan pasca bencana dan penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD	Bappelitbang, instansi terkait, Kabupaten/Kota
III	REHABILITASI	1. Rehabilitasi	Perbaikan lingkungan daerah bencana	Dinas DPUPRP	BPBD, Dinas LH, Bappelitbang, Dinas Tanaman Pangan, Dishut, Disbunnak, DKP, Kabupaten/Kota
			Perbaikan sarana dan prasarana umum	Dinas DPUPRP	BPBD, Dinas LH, Kabupaten/Kota, Disdik, DinasKesehatan
			Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat	Dinas Sosial	Dinas DPUPRP, Kabupaten/Kota, Bagian Kesra
			Pemulihan sosial psikologis	Dinas Kesehatan RSUD	BPBD, Dinas Sosial, Disdik, Dispora, Disnakertrans, Kabupaten/Kota
			Pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinkes Kab/Kota, RS. Kab/Kota.
			Pelayanan pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BPAD, Dispora, Kabupaten/Kota

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata	Dinas Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Dinas DPUPRP, Dishub, Kabupaten/Kota
			Rekonsiliasi dan resolusi konflik	Badan Kesbangpol	Bagian Tata Pemerintahan, Satpol PP & Damkar, Kabupaten/Kota
			Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya	BPBD	Dinas Tanaman Pangan, Disperindag, Dis Kop UKM, Disdik, Dishut, Disbunnak, Dinas Pariwisata, Dinas lautkan, DinasSosial, Kabupaten/Kota
			Pemulihan keamanan dan ketertiban	Sat. Pol PP	Dishub, Badan Kesbangpol, Kabupaten/Kota
			Pemulihan fungsi pemerintahan	Bagian Pemerintahan	SKPD terkait dan Kabupaten/Kota.
			Pemulihan fungsi pelayanan publik	Bagian Organisasi	SKPD terkait terkait dan Kabupaten/Kota.

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Penggantian Dokumen Penting, Surat Berharga (ijazah, KTP, dokumen pertanahan, dokumen kependudukan, SK Kepegawaian, dll)	Bagian Pemerintahan	SKPD terkait dan Kabupaten/Kota
		2. Pemulihan fungsi pemerintahan	Pemantauan dan evaluasi kebijakan rehabilitasi	Bagian Pembangunan	SKPD yang membidangi, Kabupaten/Kota,
			Mengkondisikan pelayanan angkutan umum	Dinas Perhubungan	Dinas DPUPRP, Kabupaten/Kota
			a. Peningkatan sarana pelayanan kesehatan b. Bantuan dan Dukungan di Bid.Kesehatan	Dinas Kesehatan	RSUD, SKPD, Kabupaten/Kota
		3. Pemulihan fungsi pelayanan publik	Pembangunan kembali sarana dan prasarana pelayanan publik milik pemerintah propinsi	Dinas DPUPRP	SKPD penyelenggara pelayanan publik, Kab/Kota
			Membuka kembali loket/tempat layanan pelayanan publik	Bagian Pemerintahan	SKPD penyelenggara pelayanan publik, Kabupaten/Kota
IV	REKONSTRUKSI	1. Pembangunan kembali sarana dan prasarana	Memperbaiki fasilitas perlengkapan perhubungan dan fasilitas publik bidang perhubungan	Dinas Perhubungan	Dishub Kab/Kota, BPBD, Dinas DPUPRP

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Membangun sarana dan prasarana umum sesuai rencana di bidangnya	Dinas DPUPRP	SKPD terkait dan Kabupaten/Kota
			Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi	Bagian Pembangunan	SKPD terkait dan Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Fasilitasi	BPBD	SKPD terkait dan Kabupaten/Kota
			Membangun kembali infrastruktur bidang perhubungan, fasilitas untuk layanan masyarakat, dan pekerjaan umum lainnya	Dinas DPUPRP	
		2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat	Fasilitasi pembangunan sarana prasarana sosial masyarakat	Dinas Sosial	SKPD terkait dan Kabupaten/Kota
			Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi	BagianPembangunan	Dishub, Dinas DPUPRP, Dinas Kebudayaan, DinasPariwisata
		3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat	Pendampingan kesehatan jiwa di masyarakat	Dinas Kesehatan RSUD	SKPD terkait dan Kabupaten/Kota

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Melaksanakan kegiatan berbasis keserasian sosial	Dinas Sosial	SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi
			Menyusun rencana pelatihan ketrampilan pasca bencana dalam rangka dampak bencana untuk wirausaha mandiri	Disperindag dan Dinas Koperasi UKM	SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota
			Pendampingan masyarakat melalui pelatihan peningkatan motivasi		
		4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku	Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik	Dinas DPUPRP	

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5. Peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan tolok ukur pencapaian aktivitas dan melakukan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas b. Melaksanakan koordinasi untuk mengurangi kesimpangsiuran dalam rangka penanggulangan bencana 	Bagian Kesejahteraan Rakyat	BAPPEDA, BPBD, Dinas DPUPRP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disnakertrans, Kabupaten/Kota, Pemangku kepentingan lainnya.
		6. Peningkatan kondisi pelayanan pendidikan	Koordinasi peningkatan pelayanan pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BPBD, Dinas DPUPRP, dan Kabupaten/Kota
		7. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Akses Pangan Masyarakat b. Pemanfaatan cadangan pangan gapoktan dalam wadah Lembaga c. Distribusi Pangan Masyarakat d. Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan e. Pemantapan ketersediaan pangan f. Pengembangan desa mandiri pangan 	BKPP	Dinas Pertanian, Disperindagkop dan UKM, Dinas Lautkan, Kabupaten/Kota
			Menyelenggarakan pelatihan TKM dan pembentukan Kelompok Usaha	BLKPP	Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan berdasarkan data studi teknis dan perencanaan yang telah ada.	Dinas Kebudayaan	Dinas DPUPRP dan ESDM, Kabupaten/Kota

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			a. Fasilitasi Penyelenggaraan Event Kepariwisataaan b. Penyelenggaraan Event Kepariwisataaan c. Fasilitasi Penyelenggaraan Atraksi Kesenian	Dinas Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Disperindagkop UKM, Kabupaten/Kota
			Peningkatan Kondisi Ekonomi Masyarakat : a. Fasilitasi pengembangan IKM (Pelatihan, Bimtek,) b. Pameran Produk IKM/UKM Korban Bencana c. Fasilitasi Perdagangan UKM Korban Bencana - (Pemberdayaan Pasar Tradisional & Pedagang Pasar) d. Penguatan Permodalan bagi IKM dan KUKM Korban Bencana e. Fasilitasi / Bantuan Peralatan bagi IKM dan Koperasi. f. Fasilitasi Tera dan Tera Ulang UTTP.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM	Bappelitbang, DPPKA, BNPB, BPBD, Disperindagkop dan UKM Kabupaten/Kota
			Koordinasi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya	BPBD	SKPD terkait dan Kabupaten/Kota
			Terselenggarakannya pelayanan publik di bidang perhubungan	Dinas Perhubungan	SKPD terkait dan Kabupaten/Kota
			Perbaiki sarana dan prasarana pelayanan pasien/masyarakat	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, RS.Provinsi, SKPD terkait dan Kabupaten/Kota

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8. Peningkatan fungsi pelayanan publik	Fasilitasi Rapat Dengar Pendapat Umum untuk melaksanakan Evaluasi Anggaran dan Evaluasi Regulasi	Sekretariat DPRD	SKPD terkait dan Kabupaten/Kota
		9. Peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat	BPBD	SKPD terkait dan Kabupaten/Kota
V	MONEV	1. Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi Pengendalian Pemanfaatan Lahan pada Kawasan Rawan Bencana	Bappelitbang	SKPD terkait dan Kabupaten/kota

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ABDUL WAHID HK



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19660110 198602 1003